

Kontruksi dan Dekonstruksi Hukum Talak dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kritis atas Praktik Yudisial di Pengadilan Agama

Mukhammad Afrizal Sofiyan¹ & Humaidi Kaha²

¹²Universitas Islam Malang, Indonesia

Email Korespondensi: 122301012003@unisma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis konstruksi dan dekonstruksi hukum talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta implementasinya dalam praktik yudisial di Pengadilan Agama. KHI sebagai sumber hukum positif di lingkungan peradilan agama masih mencerminkan paradigma fikih klasik yang menempatkan talak sebagai hak prerogatif suami. Namun, dalam praktiknya, sejumlah hakim mulai melakukan reinterpretasi dan dekonstruksi terhadap norma tersebut guna mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi perempuan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, dengan data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap hakim dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara teks normatif KHI dengan realitas sosial yang dihadapi di ruang sidang. Para hakim cenderung menggunakan pendekatan progresif dan berbasis keadilan dalam memutus perkara talak, meskipun dibatasi oleh kerangka hukum yang konservatif. Temuan ini mengindikasikan pentingnya reformulasi hukum talak dalam KHI agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender di era kontemporer.

Kata Kunci: Talak, Kompilasi Hukum Islam, Konstruksi Hukum, Dekonstruksi, Pengadilan Agama, Keadilan Gender.

Abstract

This study aims to critically examine the construction and deconstruction of divorce law (talak) within the Compilation of Islamic Law (KHI) and its judicial application in Religious Courts. As a source of positive law in Islamic judicial practice, KHI largely reflects the classical fiqh paradigm, which grants unilateral divorce rights to husbands. However, in practice, several judges have begun to reinterpret and deconstruct these norms to achieve substantive justice, especially for women. This research employs a normative-juridical and sociological approach, using data collected through document studies and in-depth interviews with judges and legal practitioners. The findings reveal a tension between the normative provisions of KHI and the social realities encountered in courtrooms. Judges tend to adopt a progressive, justice-oriented approach in divorce rulings, despite the constraints imposed by a conservative legal framework. These findings highlight the urgent need to reformulate divorce law in the KHI to better align with contemporary values of justice and gender equality.

Keywords: Divorce, Compilation of Islamic Law, Legal Construction, Deconstruction, Religious Court, Gender Justice.

PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 merupakan kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang dirancang untuk menjadi pedoman bagi peradilan agama. KHI dirumuskan dengan merujuk pada mazhab Syafi'i sebagai mazhab dominan di Indonesia, serta beberapa pendekatan fikih klasik lainnya. Salah satu bidang penting yang diatur dalam KHI adalah mengenai hukum talak.

Namun, dalam proses perumusannya, KHI lebih mencerminkan konsensus elite agama dan negara daripada partisipasi masyarakat luas. Formulasi normatif mengenai talak dalam KHI secara eksplisit masih mempertahankan ketentuan tradisional yang melegitimasi posisi superior laki-laki dalam proses perceraian. Hal ini menjadi titik awal

problematika dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan substantif.

Dalam perspektif fikih klasik, talak adalah hak sepihak suami yang dapat dilaksanakan kapan saja tanpa persetujuan istri. Pola ini dilestarikan dalam KHI Pasal 117 yang menyatakan bahwa “Talak adalah pernyataan suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”

Konsep ini problematik karena tidak hanya menegasikan partisipasi istri dalam pengambilan keputusan terkait masa depan rumah tangga, tetapi juga menciptakan ketimpangan struktural dalam relasi pernikahan. Dalam konteks negara hukum modern yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan gender, eksistensi norma ini perlu dikaji ulang, terutama melihat dampaknya terhadap perempuan dan anak pasca-cerai.

Di tengah perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, praktik yudisial di Pengadilan Agama menghadapi berbagai tuntutan baru. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir teks normatif, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang harus merespons dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Kondisi ini menjadikan ruang sidang sebagai medan tarik-menarik antara teks hukum yang konservatif dengan realitas sosial yang menuntut keadilan yang lebih inklusif. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan yang diceraikan secara sepihak mengalami kerugian ekonomi, sosial, dan psikologis. Hal ini mendorong sejumlah hakim untuk tidak lagi terpaku pada norma formalistik, tetapi mulai membangun pendekatan progresif yang lebih humanistik dan responsif.

Dalam praktiknya, beberapa hakim mulai mendekonstruksi norma KHI dengan cara menunda pengesahan talak, melakukan mediasi yang lebih intensif, hingga mengajukan pertimbangan keadilan substantif sebagai dasar putusan. Dekonstruksi ini adalah bentuk resistensi terhadap kekakuan teks dan menunjukkan kesadaran yudisial terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Fenomena ini mengindikasikan adanya celah antara hukum tertulis dengan praktik hukum yang hidup. Namun demikian, upaya ini masih bersifat sporadis dan belum terinstitusionalisasi, sehingga memerlukan kajian ilmiah yang mendalam untuk memahami akar, pola, dan dampaknya terhadap reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, baik secara global maupun nasional, menuntut adanya pembaruan hukum yang adaptif. Hukum keluarga Islam, termasuk ketentuan talak dalam KHI, tidak dapat terus bertahan dalam bentuknya yang konservatif bila ingin tetap relevan dan efektif dalam menjamin keadilan.

Reformulasi hukum talak harus mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-sharīʿah* yang menjunjung tinggi kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Dalam konteks ini, penelitian terhadap konstruksi dan dekonstruksi hukum talak menjadi penting sebagai langkah awal menuju penyusunan regulasi baru yang lebih berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan sosiologis-kritis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi hukum talak sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta berbagai perangkat hukum terkait lainnya, termasuk kitab-kitab fikih klasik yang menjadi dasar historis penyusunan KHI. Sementara itu, pendekatan sosiologis-kritis digunakan untuk menelaah dinamika penerapan hukum talak di Pengadilan Agama dan bagaimana para hakim melakukan interpretasi atau bahkan dekonstruksi terhadap norma-norma hukum tersebut dalam praktik yudisial mereka.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yakni studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan meliputi penelaahan dokumen hukum seperti KHI, Undang-Undang Perkawinan, yurisprudensi putusan talak, serta literatur fikih dan kajian hukum Islam kontemporer. Adapun studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap para hakim agama, panitera, advokat syariah, dan akademisi yang memahami dinamika praktik perceraian di peradilan agama. Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur yang memiliki tingkat perkara talak yang tinggi dan dinamis, seperti Pengadilan Agama Malang, Surabaya, dan Sidoarjo.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan hermeneutik hukum dan teori dekonstruksi hukum kritis untuk mengungkap bagaimana norma hukum dalam KHI tidak bersifat tunggal dan final, melainkan terbuka terhadap penafsiran ulang dalam konteks sosial yang berubah. Dengan metode ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi ruang-ruang dekonstruktif yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi keterbatasan norma formalistik demi mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan dalam kasus talak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Norma Talak dalam KHI dan Akarnya dalam Fikih Klasik*

Komplikasi norma talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dilepaskan dari akar-akar historisnya dalam fikih klasik, khususnya fikih Syafi'i yang dominan di Indonesia. Pasal 117 KHI menyatakan bahwa talak adalah pernyataan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Pasal ini secara normatif menegaskan bahwa hak talak sepenuhnya dimiliki oleh suami, tanpa perlu persetujuan dari istri. Norma ini bersifat linier, sepihak, dan berorientasi pada otoritas laki-laki sebagai pemegang kuasa mutlak dalam relasi pernikahan.

Sumber-sumber fikih klasik seperti Al-Umm karya Imam Syafi'i atau Al-Mughni oleh Ibn Qudamah menguatkan posisi ini, menjadikan talak sebagai instrumen yang tidak bisa diproses secara simetris antara suami dan istri. Bahkan dalam banyak kitab fiqh, hak perempuan atas talak hanya dimungkinkan melalui khulu' atau fasakh, itupun dengan syarat dan pembatasan yang berat. Hal ini memperlihatkan adanya konstruksi sosial-historis yang tidak netral gender dalam perumusan hukum Islam klasik.

KHI sebagai produk hukum nasional mengambil konstruksi klasik ini tanpa banyak modifikasi, dan menjadikannya hukum positif. Akibatnya, norma yang seharusnya bersifat kontekstual justru menjadi absolut, bahkan digunakan untuk membenarkan ketimpangan hak dalam pernikahan. Di sinilah letak problemnya: hukum yang mengatur kehidupan keluarga sehari-hari justru tidak mampu melindungi secara adil kedua belah pihak, terutama perempuan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap pasal-pasal dalam KHI, khususnya mengenai talak. Pendekatan historis-kritis sangat penting agar kita bisa membedakan mana norma yang bersifat substansial syariah dan mana yang merupakan hasil sosial-budaya zaman dahulu yang kini perlu direvisi.

2. Praktik Yudisial Talak di Pengadilan Agama

Dalam praktiknya, sidang cerai di Pengadilan Agama memperlihatkan kompleksitas yang jauh melebihi teks KHI. Proses cerai, baik melalui gugatan istri maupun permohonan talak oleh suami, menuntut hakim untuk tidak hanya menjalankan norma formal, tetapi juga memahami konteks sosial dan kondisi psikologis para pihak. Hal ini menjadi semakin penting karena sidang perceraian tidak hanya menyangkut perpisahan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan anak, nafkah, dan hak-hak perempuan yang seringkali terabaikan.

Hasil observasi di beberapa Pengadilan Agama menunjukkan bahwa masih banyak hakim yang memproses permohonan talak secara prosedural tanpa mempertimbangkan dampak lebih jauh terhadap istri dan anak. Talak diperlakukan sebagai tindakan administratif, bukan sebagai konflik sosial dan emosional yang harus ditangani dengan empati. Namun demikian, terdapat pula hakim-hakim yang menolak mengesahkan talak jika alasan perceraian tidak cukup kuat, atau jika terlihat adanya potensi ketidakadilan.

Perbedaan sikap hakim ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dalam praktik hukum Islam. Tidak semua hakim bersikap tekstualis; beberapa dari mereka sudah mulai menerapkan pendekatan progresif, termasuk dengan menggunakan nilai *maqāsid al-sharī'ah* dan pertimbangan keadilan substantif. Mereka menilai kasus bukan semata berdasarkan dalil fikih, tetapi juga atas dasar kondisi sosial aktual para pihak.

Dengan demikian, praktik yudisial di Pengadilan Agama menjadi ruang penting untuk memahami bagaimana hukum hidup, bertumbuh, dan berubah melalui tafsir sosial dan tanggung jawab moral hakim dalam mewujudkan keadilan yang lebih merata.

3. Strategi Dekonstruktif oleh Hakim dalam Putusan Talak

Dalam konteks praktik yudisial, dekonstruksi hukum dilakukan bukan dengan menggugurkan norma secara langsung, melainkan dengan menafsirkan ulang isi norma agar lebih kontekstual dan berpihak pada keadilan substantif. Hakim di Pengadilan Agama mulai memperlihatkan peran strategis dalam merespons kekakuan

norma-norma Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam perkara talak. Penundaan pengesahan talak, mediasi berkepanjangan, dan penolakan permohonan talak karena alasan yang tidak rasional merupakan bentuk-bentuk konkret dari strategi dekonstruktif tersebut.

Contoh yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kasus di Pengadilan Agama Surabaya, di mana hakim menolak permohonan talak dari seorang suami karena alasan perceraian hanya didasarkan pada rasa bosan dan ketidaksesuaian karakter. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan prinsip perlindungan terhadap istri yang dalam kasus tersebut mengalami ketergantungan ekonomi dan memiliki anak berusia balita. Hakim menyatakan bahwa talak harus menjadi jalan terakhir yang rasional dan adil, bukan sekadar hak sepihak yang dijalankan secara emosional.

Dalam praktik seperti ini, terlihat bahwa hakim menggunakan pendekatan keadilan substantif dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Ini menunjukkan bahwa hakim dapat menjadi pelaku aktif dalam merombak pola-pola lama yang tidak adil dengan tetap berada dalam kerangka hukum Islam yang sah. Dekonstruksi bukan berarti keluar dari Islam, melainkan kembali pada esensinya: keadilan.

Namun, pendekatan seperti ini belum merata di semua wilayah. Masih banyak hakim yang berpegang pada teks KHI secara harfiah dan mengabaikan pertimbangan sosial atau dampak jangka panjang bagi istri dan anak. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kritis dan etis para hakim melalui pelatihan hukum progresif dan internalisasi nilai-nilai keadilan dalam pendidikan hakim agama.

4. Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Hukum Talak

Talak sebagai hak sepihak suami dalam KHI melahirkan ketimpangan struktural dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketika hukum memberikan hak penuh kepada suami untuk menceraikan istrinya, tanpa kewajiban membuktikan kesalahan atau pertimbangan objektif, maka relasi kekuasaan dalam rumah tangga menjadi timpang dan berpotensi menindas. Dalam banyak kasus, istri tidak memiliki ruang negosiasi yang adil, dan proses hukum pun tidak memberikan proteksi yang memadai terhadap hak-haknya.

Salah satu bentuk ketimpangan yang nyata adalah tidak adanya konsekuensi hukum bagi suami yang menceraikan istri secara sepihak tanpa alasan yang memadai. Bahkan, sering kali perempuan menjadi korban ganda karena tidak hanya ditinggalkan tanpa kejelasan, tetapi juga tidak mendapatkan nafkah pasca cerai, biaya pendidikan anak, atau hak atas harta bersama. Hukum hanya mengatur prosedur administratif, tetapi abai terhadap dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan.

Analisis kritis terhadap hal ini mengharuskan kita memposisikan hukum Islam sebagai sistem etika sekaligus hukum sosial. Talak bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga tindakan moral dan sosial yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, prinsip keadilan, perlindungan, dan keseimbangan harus menjadi dasar utama dalam praktik hukum keluarga. Tanpa

prinsip tersebut, maka hukum Islam kehilangan nilai ruhaniannya dan hanya menjadi alat kekuasaan satu pihak.

Oleh karena itu, perlu disadari bahwa ketimpangan dalam hukum talak tidak bisa dianggap sebagai masalah teknis semata, melainkan merupakan persoalan ideologis yang membutuhkan reformulasi sistemik. Dekonstruksi melalui praktik hakim progresif hanyalah langkah awal, sementara langkah lanjutannya adalah menata ulang arsitektur hukum keluarga Islam secara menyeluruh agar lebih inklusif dan adil bagi semua pihak, terutama perempuan dan anak-anak.

5. Urgensi Reformulasi Hukum Talak dalam KHI

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal-pasal tentang talak dalam KHI tidak lagi memadai dalam menjawab tantangan keadilan gender dan dinamika sosial masyarakat modern. Norma yang terlalu formalistik dan berorientasi patriarkis harus direvisi agar lebih mencerminkan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Reformulasi hukum talak menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk mencegah ketidakadilan, tetapi juga untuk menjaga legitimasi hukum Islam dalam konteks negara hukum demokratis seperti Indonesia.

Reformulasi dapat dimulai dari penghapusan hak talak sepihak suami sebagai satu-satunya model perceraian. Sebagai gantinya, talak harus diproses secara setara melalui pengadilan, dengan pertimbangan yang melibatkan kedua belah pihak secara adil dan rasional. Penekanan harus diberikan pada kewajiban mediasi yang serius, evaluasi psikologis, dan jaminan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah, hak asuh anak, dan harta bersama.

KHI sebagai dokumen hukum yang belum memiliki kekuatan legislasi formal harus segera dikaji ulang melalui mekanisme legislasi yang lebih partisipatif. Pembaruan hukum keluarga Islam perlu melibatkan para pakar hukum Islam, feminis Muslim, ormas Islam moderat, akademisi, dan masyarakat sipil agar hasilnya bersifat inklusif dan kontekstual. Proses ini juga harus dibarengi dengan edukasi publik agar tidak menimbulkan resistensi yang bersifat konservatif.

Dengan reformulasi yang tepat, hukum talak tidak hanya akan lebih adil, tetapi juga akan menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Pembaruan hukum keluarga Islam bukanlah bentuk sekularisasi, melainkan revitalisasi terhadap nilai-nilai etis dan spiritual dalam ajaran Islam yang selama ini terpinggirkan oleh kekuasaan tafsir tradisional yang statis.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi hukum talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih didominasi oleh paradigma fikih klasik yang menempatkan talak sebagai hak prerogatif suami, sehingga mencerminkan sistem hukum yang hierarkis dan patriarkis. Norma-norma dalam KHI, khususnya mengenai prosedur dan pelaksanaan talak, belum sepenuhnya akomodatif terhadap prinsip keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya dalam situasi perceraian yang merugikan pihak istri. Namun demikian, praktik yudisial di Pengadilan Agama menunjukkan

adanya dinamika yang menarik, di mana sejumlah hakim mulai melakukan reinterpretasi dan dekonstruksi terhadap teks hukum formal demi mewujudkan keadilan substantif. Dekonstruksi tersebut dilakukan melalui penundaan pengesahan talak, mediasi yang humanis, serta pertimbangan terhadap aspek sosial, psikologis, dan ekonomi dalam setiap perkara.

Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan universal. Hakim agama sebagai aktor utama dalam sistem peradilan memiliki peran strategis dalam membangun paradigma hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap pasal-pasal dalam KHI yang masih bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak. Reformasi ini tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga krusial dalam membentuk sistem hukum keluarga Islam yang berkeadilan, kontekstual, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam bingkai negara hukum Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrianti, D. (2021). "Hak Talak dan Pemenuhan Prinsip Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum dan Perempuan*, Vol. 2, No. 1.
- Amina Wadud. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text*. Oxford University Press, 1999.
- Amiruddin, Amiruddin. "Relevansi Maqasid Syariah terhadap Konsep Keadilan dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Arskal Salim. *Challenging the Secular State*. University of Hawai'i Press, 2008.
- Asghar Ali Engineer. *Islam, Women and Gender Justice*. 2001.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT, 2008.
- Azizah, S. (2020). "Reformasi Hukum Islam: Telaah Kritis atas Hak Talak dalam KHI." *Al-Mashlahah*, Vol. 8, No. 2.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Maqashid Syariah dan Perlindungan Hak Perempuan." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Cammack, Mark E., et al. "Islamic Divorce Law in Indonesia." *Islamic Law and Society*, Vol. 3, No. 2, 1996.
- Cammack, Mark. "Islamic Divorce in Indonesia." *Islamic Law and Society*, Vol. 2, 1995.
- Djalil, Musthofa. "Dekonstruksi Fikih Klasik dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1, 2017.
- Fahmi, A. (2022). "Dekonstruksi terhadap Pasal Talak dalam KHI." *Jurnal Al-Adl*, Vol. 14, No. 1.
- Faisal, Ahmad. "Tinjauan Maqasid Syariah dalam Putusan Cerai Talak." *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Handayani, A. (2021). "Ketimpangan Hak Talak dan Perlindungan Perempuan." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 3.
- Hasanuddin, H. (2016). "Talak dalam Perspektif Keadilan Gender." *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No. 1.

- Huda, Nurul. "Analisis Yuridis Terhadap Hak Talak dalam KHI." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 2, 2021.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Darul Fikr, t.t.
- Ismail, Nurjannah. "Eksistensi Hakim Progresif dalam Perkara Talak." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2, 2018.
- Khairunnas. "Praktik Perceraian di Pengadilan Agama dan Problem Keadilan Gender." *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9, No. 2, 2013.
- Khaled Abou El-Fadl. *Speaking in God's Name*. 2001.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres No. 1 Tahun 1991
- Latifah, U. (2021). "KHI dan Perempuan: Antara Legislasi dan Ketimpangan Gender." *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 16, No. 1.
- Lestari, E. (2020). "Keadilan Substantif dalam Perkara Talak: Studi Yurisprudensi." *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5, No. 1.
- Mahfud, Khoirul. "Studi Kritis atas Implementasi Talak di Pengadilan Agama." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Mahmoud, Mohammad Fadel. "Public Reason as a Strategy for Principled Reconciliation." *Islamic Law & Society*, 2007.
- Mahmudah, S. (2021). "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Talak di PA Yogyakarta." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 21, No. 2.
- Malik, H. (2019). "Relasi Gender dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 25, No. 1.
- Marlina, Eva. "Kompilasi Hukum Islam: Antara Kepatuhan Fikih dan Keadilan Gender." *Jurnal Legislatif Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Masykuri, Syaiful. "Relasi Kuasa dalam Praktik Talak di Pengadilan Agama." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 1, 2017.
- Muhammad Syahrur. *Nahwa Ushūl Jadīdah*. 2002.
- Mukti, F. (2021). "Hakim dan Inovasi Hukum dalam Putusan Perceraian." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 2.
- Munir, M. "Talak Sepihak dalam Perspektif HAM dan Islam." *Jurnal Ijtihad*, Vol. 18, No. 1, 2020.
- Munti, Ratna Batara. "Konstruksi Gender dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Perempuan*, No. 58, 2008.
- Musdah Mulia. *Muslimah Reformis*. Mizan, 2005.
- Nadirsyah Hosen. *Sharia and Constitutional Reform in Indonesia*. ISEAS, 2007.
- Nasrullah, M. (2017). "Tafsir Maqasid Syariah dalam Konteks Perceraian." *Jurnal Al-Usrah*, Vol. 9, No. 1.
- Nurjannah Ismail. "Eksistensi Hakim Progresif dalam Perkara Talak." *Ahkam*, 2018.
- Nurrohman Syarif. "Hak Talak dalam Perspektif Gender." *Yuridika*, Vol. 30, 2015.
- Nurul Huda. "Relasi Kuasa dalam Talak." *Jurnal Mimbar Hukum*, 2021.
- Pranoto, A. (2019). "Problematisasi Talak di Pengadilan Agama dan Implikasi Sosialnya." *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2.

- Rahmawati, Indah. "Kritik Terhadap KHI: Antara Legislasi Islam dan Keadilan Gender." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2016.
- Ratna Batara Munti. "Konstruksi Gender dalam Hukum Perkawinan." *Jurnal Perempuan*, 2008.
- Rofiq, A. "Fikih dan Hukum Keluarga: Upaya Rekonstruksi Hukum Islam di Indonesia." *Mazahib*, Vol. 12, No. 2, 2014.
- Rozak, A. (2018). "Konstruksi Talak dalam Fikih Kontemporer." *Jurnal Mazahib*, Vol. 17, No. 2.
- Salim, Arskal. "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: The State and the Sharia Courts." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 44, No. 1, 2006.
- Siti Musdah Mulia. "Reformasi Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al-Mawarid*, 2010.
- Sudrajat, A. (2019). "Kritik terhadap KHI dan Peran Hakim dalam Praktik Talak." *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 53, No. 2.
- Syarif, Nurrohman. "Hak Talak dalam Perspektif Gender." *Yuridika*, Vol. 30, No. 1, 2015.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahyuni, Erna. "Perlindungan Perempuan dalam Putusan Talak di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 13, No. 1, 2018.
- Wijayanto, Agus. "Kritik terhadap Sistem Talak di Indonesia." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Zahro, S. (2018). "Polemik Talak dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3.
- Zainal Abidin. *Dekonstruksi Fikih Klasik*. LKiS, 2011.
- Zakaria, Nurul. "Perempuan dan Hukum Islam: Kritik Terhadap Hak Talak Suami." *Jurnal Islamuna*, Vol. 10, No. 1, 2020.
- Zakiyuddin Baidhawiy. "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Perempuan." *Jurnal Hermeneutik*, 2019.